

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

“Persepsi” berasal dari bahasa Latin *perceptio* yang artinya menerima, mengumpulkan, tindakan pengalihan kepemilikan dan memperhatikan sesuatu dengan akal sehat. Menurut Berelson & Steiner persepsi adalah sebuah proses yang kompleks dimana individu memilih, mengatur dan menafsirkan rangsangan sensoris menjadi gambaran yang bermakna dan koheran dengan dunia yang ada disekitarnya.¹ Sarlito W. Sarwono mengemukakan persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi.² Persepsi berlangsung ketika seseorang menerima stimulus dari luar yang ditangkap melalui organ panca indra kemudian masuk ke dalam otak sehingga mampu menerjemahkan stimulus untuk menghasilkan informasi.

Sugihartono juga berpendapat bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.³

¹ Alo Liliweri M.S, *Komunikasi Antarpersonal*, (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 166-167

² Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)” *Jurnal Agastya* Vol 5 No 1 (2015):121, Diakses Pada 30 November 2020, e-journal.uipma.ac.id.


³ Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady dan Engkus Kuswarno “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di

Persepsi tiap individu terdapat perbedaan sudut pandang dalam menerjemahkan stimulus dengan benda yang sama sehingga dapat mempengaruhi tindakan individu tersebut, pada proses ini tingkat kepekaan dalam diri seseorang terhadap situasi mulai terlihat. Cara pandang individu tersebut akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi dan sangat dipengaruhi dari berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal dari masing-masing individu. Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi secara umum ialah tanggapan terhadap situasi yang diperoleh dari panca indera manusia kemudian diterjemahkan atau diinterpretasikan.

b. Proses Pembentukan Persepsi

Gambar.2.1

Proses Terbentuknya Persepsi



Keterangan:

- St : Stimulus (faktor luar)
- Fi : Faktor intern (dalam)
- L : Lingkungan
- S : Stimulus
- O : Individu
- R : Respon

Menurut Walgito seperti yang tergambarakan diatas bahwa proses terjadinya persepsi terbagi menjadi empat tahap diantaranya:

1. Tahap pertama yaitu diawali dari proses fisik lingkungan ditangkapnya suatu stimulus oleh panca indera manusia.
2. Tahap kedua yaitu dikenal dengan proses fisiologis yang merupakan diteruskannya stimulus yang diterima oleh panca indera melalui saraf-saraf sensoris.
3. Tahap ketiga yaitu dikenal dengan proses psikologi. Timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima panca indera.
4. Tahap keempat yaitu hasil yang diperoleh dari proses pembentukan persepsi yang berupa tanggapan dan perilaku seseorang.⁴

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono timbulnya persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:⁵

1. Perhatian, yang artinya seseorang hanya fokus memperhatikan pada satu atau dua objek saja yang ada disekelilingnya. Sehingga seseorang biasanya tidak bisa menangkap seluruh stimulus dalam satu pandangan. Oleh karena itu perbedaan fokus perhatian terhadap objek benda antara satu orang dengan yang

⁴ Hadi, Ikhsan dan Engkus, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang”, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol.21 No.1 (2017):91.

⁵ Rohmaul dan Yudi, “Persepsi dan Siikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan)”, *Jurnal Agatsya Vo 5 No 1 (2015):122.*

lainnya dapat menyebabkan perbedaan persepsi.

2. Tipe kepribadian, tiap individu memiliki pola kepribadian yang tidak sama sehingga akan menghasilkan persepsi atau tanggapan yang berbeda pula. Ini termasuk ke dalam faktor internal pribadi dari tiap individu.
3. Kebutuhan, masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda baik kebutuhan sesaat maupun kebutuhan yang sifatnya menetap. Karena itu maka akan menyebabkan perbedaan persepsi tiap individu.
4. Kesiapan mental, seseorang dalam menerima rangsangan akan memberikan tanggapan yang berbeda dikarenakan kesiapan mental tiap individu tidak sama, ada yang mentaknya kuat ada juga yang mentalnya lemah.
5. Sistem nilai, prosedur penilaian di masyarakat yang berlaku juga sangat mempengaruhi terhadap persepsi tiap individu.

2. Teori Inovasi

a. Pengertian Inovasi

Inovasi berasal dari kata “*innovation*” yang mempunyai arti pembaharuan atau perubahan. Hasil proses mengkombinasikan kegiatan yang akan menghasilkan produk atau jasa baru yang dapat dipasarkan atau menghasilkan sistem distribusi yang baru.⁶ Melakukan inovasi

⁶ Achmad Arief Budiman “Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri), *Jurnal Hukum*

berarti mengubah pola/tradisi yang sudah populer lama mejadi pola yang baru. Keberhasilan secara sosial maupun ekonomi karena diperkenalkannya cara baru dalam mengubah sistem lama sehingga menghasilkan perubahan besar yang dapat mempermudah perilaku maupun merubah mindset/cara berfikir masyarakat menjadi lebih baru dapat juga diartikan sebagai sebuah inovasi. Inovasi merupakan perubahan menuju ke arah perbaikan, yang berbeda dari yang sudah ada kemudian diperbaharui dengan sengaja oleh manusia itu sendiri bukan secara kebetulan.

Dalam proses inovasi pasti terdapat penerimaan ataupun penolakan suatu inovasi tersebut di masyarakat. Penerimaan atau penolakan inovasi adalah keputusan yang dibuat seseorang/individu dalam menerima suatu inovasi. Menurut Rogers, proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental dimana individu berubah dari pengetahuan pertama mengenai inovasi dengan membentuk sikap terhadap inovasi sampai memutuskan unuk menolak atau menerima, melaksanakan ide-ide baru dan mengukuhkan terhadap keputusan inovasi.⁷

Ekonomi Islam Vol.1 No.1 (2017):50. Diakses Pada 10 Desember 2020. E-journal Appheisi.or.id.

⁷ Mochammad Masrikhan “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1 (2019):5. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020.

b. Jenis-Jenis Inovasi

Jenis-jenis inovasi ada 4 diantaranya:⁸

1. Jenis inovasi penemuan (*invention*) yang merupakan sebuah kreasi produk, jasa atau sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum pernah ada.
2. Jenis inovasi pengembangan (*extension*) yakni proses mengembangkan produk, jasa atau sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik.
3. Jenis inovasi duplikasi (*duplication*) merupakan peniruan atau *copyright* terhadap suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada, tetapi tidak semata-mata meniru secara keseluruhan melainkan memberikan tambahan sesuatu yang kreatif agar lebih menarik dan tidak kalah saing.
4. Jenis inovasi sintesis (*synthesis*) merupakan perpaduan konsep yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide yang sudah ditemukan kemudian dibentuk menjadi prosuk yang diaplikasikan dengan cara baru agar tidak terlihat sama persis.

3. Filantropi Islam

a. Pengertian Filantropi

Filantropi bersifat *charity* atau kedermawanan seseorang sebagai bentuk tindakan belas kasihan yang dilakukan individu atau kelompok untuk membantu individu atau kelompok lain yang sedang kesusahan secara sukarela tanpa mengharap imbalan apapun. Kata

⁸ Achmad Arief Budiman “Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri), *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol.1 No.1 (2017):51. Diakses Pada 10 Desember 2020. E-Journal Appheisi.Or.Id.

filantropi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *philos* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia⁹. Jika digabungkan mempunyai makna tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia dengan menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran bahkan materi guna menolong orang lain. Sehingga secara umum filantropi merupakan konsep dari praktek memberi, pelayanan, dan asosiasi dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Dalam filantropi islam bertujuan untuk membantu sesama umat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan zakat, infak, shadaqah dan wakaf.¹⁰

b. Dasar Utama Filantropi Islam

Filantropi islam bersumber dari al-Qur'an salah satunya surah al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَيْمَانًا
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ
هُم عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ

Artinya: “(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. (2) Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. (3) dan tidak

⁹ Annisa Nur Alimah “Praktik Fordist Dalam Filantropi Kapitalisme” jurnal penelitian dalam buku *Praktik Filantropi Sosial* oleh (Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada:Buana Grafika):17. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

¹⁰ Rizal Fahlefi “Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi”, *Jurnal Batusangkar International Conference III*(2018):207. Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020.

*mendorong memberi makan orang miskin. (4) maka celakalah orang yang shalat. (5) yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya. (6) yang berbuat riya. (7) dan enggan memberikan bantuan”.*¹¹

Dari ayat al-Qur’an diatas dimana salah satu tanda dari orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim dan tidak memberikan bantuan kepada sesama manusia. Selain itu, dasar filantropi dalam al-Qur’an juga terdapat dalam enam surat pertama yang diturunkan Di Makkah diantaranya Q.S al-Lahab:2-3, Q.S. al-Humazah:1-3, Q.S al-Takatsur:1-2, Q.S. al-lail:5-11 dan Q.S. al-Balad:10-16. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang turun diawal-awal masa kenabian membawa visi sosial untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan umat. Tidak hanya disurat makkiyah, didalam surat madaniyah juga terdapat pentingnya menerapkan filantropi, diantaranya Q.S at-Taubah:34, Q.S. al-Baqarah:2-3 dan Ali-Imran:180.¹²

Sebenarnya dalam filantropi terdapat dua konsep yaitu yang pertama konsep kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi yang kedua konsep cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya yang dimiliki orang kaya kepada mereka yang lebih miskin.

c. Bentuk Filantropi

Menurut sifatnya ada dua bentuk filantropi diantaranya:¹³

¹¹ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* Juz: 1-30, Q.S. Al-Maun, Menara Kudus (Dzulhijjah 1427 H), halaman:602.

¹² Anim Rahmayati “Filantropi Islam:Moden dan Akuntabilitas” *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, ISSN 2460-0784 (2015):19. Diakses pada tanggal 9 Desember 2020.

¹³ Chusnan Jusuf “Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan*

- a) Filantropi Tradisional, yaitu filantropi yang berbasis (charity) belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial oleh para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, bila dilihat dari orientasinya maka filantropi tradisional lebih bersifat individual. Jika dilihat dalam konteks makro filantropi ini hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat ketidakadilan struktur.
- b) Filantropi Modern, yang biasa dikenal dengan pembangunan sosial dan keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Agar dapat terwujud maka dilakukan upaya mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, orientasi dari filantropi modern ini ialah menuju perubahan institusional dan sistematis dengan mengumpulkan sumber daya kemudian digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada perubahan sosial dengan metode utamanya pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik dan diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan agar memihak kepada mereka yang lemah.

4. Konsep Penghimpunan Dana atau Fundraising

a. Definisi Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana (*fundraising*) menurut April Purwanto adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.¹⁴ Ada juga yang mengatakan bahwa penghimpunan (*fundraising*) menurut Juwaini ialah kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi atau pemerintah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai tujuan.¹⁵ Sedangkan menurut Muhsin *fundraising* itu bukanlah kegiatan yang meminta-minta kepada orang lain, namun menawarkan program kerja kepada mitra.¹⁶ Sehingga inti dari *fundraising* itu sendiri adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana, non-dana, dukungan kepada komunitas dengan menawarkan program unggulan kepada masyarakat (donatur)

¹⁴ Fatimatus Zahroh “Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh LAZIZMU Dan Nurul Hayat” *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah UINSA* (2019):62. Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2020.

¹⁵ N. Oneng Nurul Bariyah “Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat Pada Lembaga-Lembaga Filantropi Di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, Dan BAZIS Dki Jakarta)” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1 (2016):23. Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2020.

¹⁶ Drina Intyaswati “Pesan Komunikasi Dalam Penggalangan Dana Melalui Website”, *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol.46, No.1 (2016):74. Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2020.

sehingga masyarakat dapat menilai dan mendukung atau ikut berpartisipasi.

b. Strategi Penghimpunan Dana

Kegiatan *fundraising* setidaknya memiliki 5 tujuan pokok, diantaranya:¹⁷

- 1) Menghimpun dana
- 2) Menghimpun donatur
- 3) Menghimpun simpatisan atau pendukung
- 4) Membangun citra lembaga dan memberikan kepuasan kepada donatur.

c. Bentuk Strategi Penggalangan Dana

Young, Wayman & Swaigen mengungkapkan berbagai macam bentuk strategi penggalangan dana seperti dibawah ini:¹⁸

- 1) Menggalang dana dalam komunitas yang lebih kecil, strategi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan basis donatur potensial yaitu dari individu-individu yang kaya di komunitas tersebut.
- 2) Surat langsung, yaitu dengan mendekati donatur potensial secara personal kemudian diberikan surat permintaan sumbangan dana.
- 3) Menggalang dana melalui telepon dan door to door, telepon bisa menjadi media yang efektif untuk memperbarui dukungan yang tidak merespon penggalangan dana melalui surat langsung. Sedangkan kampanye dari pintu ke pintu harus didesain dengan efektif agar rumah yang

¹⁷ Fatimatus Zahroh “Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh LAZIZMU Dan Nurul Hayat” *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah UINSA* (2019):63. Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2020.

¹⁸ Herlin Rahma Fauzia “Strategi-Strategi Penggalangan Dana Pada Organisasi Kemanusiaan Berbasis Agama”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Jilid 13, Nomor 1 (2014):8-10*. Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2020.

didatangi percaya bahwa permohonan dana ini benar adanya. Cara ini juga lebih efektif karena kwitansi atau tanda terima langsung diberikan kepada donatur yang telah memberikan dananya.

- 4) Menggalang dana di internet, akses internet merupakan cara termudah, tercepat dan termurah untuk mendapatkan informasi sekarang ini. Fasilitas email dapat digunakan untuk mengirimkan informasi terupdate, brosur, surat undangan maupun laporan keuangan secara berkala. Bagi organisasi yang mempunyai website bisa langsung memasang iklan kegiatan atau program kerja yang membutuhkan dana yang banyak secara transparan.
- 5) Menggalang dana dari hadiah gratis dan penjualan produk, cara ini termasuk kedalam strategi yang kreatif dan inovatif yaitu dengan membuat suatu barang untuk dijual di masyarakat umum seperti membuat souvenir, makanan dll yang nantinya keuntungan dari penjualan tersebut semuanya masuk ke dalam penggalangan dana.

5. *Fintech (Financial Technology) Crowdfunding*

a. *Definisi fintech*

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, *financial technology* merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa keuangan. *Fintech* berasal dari kata *financial* dan *technology* yang mengacu pada inovasi keuangan dengan sentuhan teknologi modern.¹⁹ Berdasarkan

¹⁹ Muhammad Nafik Hadi Ryandono “*Fintech* Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup

pendapat Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.²⁰ Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai pengelolaan Teknologi Keuangan pada pasal 1 ayat 1 dipaparkan kalau teknologi keuangan merupakan pemakaian teknologi dalam sistem finansial yang menghasilkan produk, layanan, teknologi serta bentuk bidang usaha terkini dan berakibat pada kestabilan moneter, kestabilan sistem finansial serta ataupun kemampuan, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran.²¹

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* merupakan inovasi terbaru di bidang jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan adanya *fintech*, masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan dengan berbasis teknologi, tanpa menempuh jarak yang jauh dan memberikan kemudahan serta menghemat waktu, tenaga, pikiran dan materi.

b. Konsep Crowdfunding Berbasis Donasi

Istilah *crowdfunding* merupakan derivasi dari istilah *crowdsourcing*. *Crowdsourcing* adalah pelibatan yang tidak terbatas tanpa memandang latar belakang Pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusinya atau solusinya atas

Wirausaha Muda”, *Jurna Studi Pemuda*, Vol.7, No.2 (2018):114. Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020.

²⁰ Miswan Ansori “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5 No.1 (2019):35. Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020.

²¹ Peraturan Bank Indonesia “Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial” (29 November 2017). Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2020.

suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan, institusi baik dibayar maupun secara cuma-cuma. *Crowdsourcing* memiliki bentuk yang berbeda-beda, salah satunya *crowdfunding*. *Crowdfunding* terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni *crowd* dan *funding*. *Crowd* berarti “keramaian atau kerumunan” dan *funding* berarti “pembiayaan atau pendanaan”, maka *crowdfunding* dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong.

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang *crowdfunding* sehingga belum ditemukan pengertian *crowdfunding* dalam produk hukum apapun di Indonesia. Istilah *crowdfunding* dapat ditinjau dari beberapa ahli hukum ekonomi dan teknologi informatika sebagai berikut:

1) Frank Kleeman, pakar ekonomi dalam tulisannya di jurnal *Science, Technology & Innovation Studies*, menyatakan:

“Crowdfunding is defined as an open call over the internet for financial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service, or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online payment systems to facilitate transactions between creators (people who request funds) and funders (people who give money).”

Crowdfunding didefinisikan sebagai publikasi melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa atau hadiah. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan system pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara orang yang meminta dana dan orang yang memberi dana.

- 2) Paul Belleflame, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Manajemen Di *Uniersite Catholique De Louvain Di Journal Of Bussiner Venturing*, menyatakan:

“Crowdfunding is defined as the request for financial resources on and offline in exchange for a reward offered by the creator, such as an knowledgment, an experience, or a product”.

Crowdfunding didefinisikan sebagai permohonan atas sumber pendanaan secara online dan offline dengan cara menukarkannya dengan timbal balik yang ditawarkan oleh pemohon dana missal dalam bentuk penghargaan, pengalaman atau produk.

Donation based crowdfunding diartikan sebagai sumbangan sukarela dalam bentuk kegiatan penggalangan dana massal dimana orang-orang memberikan uangnya untuk aktivitas yang ditawarkan oleh pelaku usaha kreatif, dunia hiburan ataupun organisasi tertentu. *Donation based crowdfunding* menawarkan kemudahan yakni luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat melalui internet, mudahnya biaya publikasi, dan cepatnya memperoleh donasi.

Di Indonesia pengaturan mengenai *donation based crowdfunding* ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Selain itu diatur pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang dan hanya menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang diperbolehkan untuk

melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang. Selain itu juga terdapat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan 24 Oleh Masyarakat yang di dalam Pasal 3 yang menyatakan: *“Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang memberi izin.”* Perundang-undangan hanya mengatur tentang pengumpulan uang dilakukan oleh organisasi tidak mengatur apakah seorang individu diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana. Sehingga timbul ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha atau organisasi dan juga individu atau perorangan dapat melakukan melakukan penggalangan dana atau tidak berdasarkan pada kedua peraturan yang telah disebutkan diatas

c. Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada *Fintech*

Dalam islam diajarkan bermacam berbagai nilai- nilai yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan tiap hari tercantum dalam aktivitas bidang usaha bagus yang non- profit ataupun yang profit. Nilai- nilai itu mencakup nilai- nilai ketuhanan, ikatan dengan sesama insan serta nilai- nilai dalam berkepribadian. Dalam bidang usaha nilai- nilai islami yang diaplikasikan jadi pembeda dengan bidang usaha konvensional. Dalam bidang usaha islam tidak cuma mencari profit individu melainkan mencari ridha Allah serta kemaslahatan umat. Terdapat 3 angka penting yang bisa diaplikasikan antara lain:

1) Nilai kejujuran (*Shiddiq*)

Puncak moralitas yang sangat muncul dari banyak orang beragama yakni kejujuran. *Fintech* yang mempraktikkan prinsip syariah

diwajibkan menerapkan nilai- nilai kejujuran mulai dari cara akad hingga dengan pengurusan anggaran konsumen dicoba dengan cara transparan.

2) Nilai keadilan (*adl*)

Keadilan ialah norma yang sangat penting dalam islam dari semua pandangan perekonomian yang memaknakan kalau tiap bisnis wajib dicoba dengan cara adil pada seluruh pihak.

3) Nilai kemanunggalan (*ukhuwah*)

Sifat tolong menolong, gotong royong dan berbuat kebajikan terhadap antar sesama sangat diajarkan dalam islam. Sehingga akan terciptanya kesejahteraan umat dalam perekonomian.²²

d. Regulasi *Fintech* Di Indonesia

Regulasi industri *fintech* sangat penting keberadaannya, mengingat produk *fintech* ini adalah terobosan baru dalam dunia perekonomian. Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa:

Artinya: “*Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya.*”²³

Industri *fintech* di Indonesia telah diatur keberadaannya oleh lembaga-lembaga yang berwenang guna melindungi hak-hak pengguna produk *fintech*, diantaranya:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan

²² Muhammad Wildan, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech)” *Skripsi Ilmu Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo (2019):21*. Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2020.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang penyelenggaraannya untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁴

- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan transaksi pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan terus melahirkan berbagai inovasi, yang berkaitan dengan fintech dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa sistem pembayaran.²⁵
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 13/PJOK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memebrikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.²⁶
- 4) Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan financial technology yang menyatakan financial technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan tauu

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan sistem pembayaran.²⁷

- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.²⁸
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi. Berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan jaringan internet.²⁹

Dan firman Allah pada ayat Al-Qur'an berikut ini:

- 1) Q.S Al-Anbiya' ayat 80

Artinya : *"Dan kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?"*³⁰

Dari ayat tersebut diartikan bahwa Allah SWT menyiratkan mengenai ilmu pengetahuan yang terus ada tentang bagaimana mengerjakan logam besi menjadi baju besi

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Financial Technology

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 116/DSN-MUI/II/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.

³⁰ *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus (Dzulhijjah 1427 H).

untuk melindungi diri dari peperangan. Sehingga ayat ini dikiaskan ilmu terus berkembang untuk mempermudah pekerjaan.

2) Q.S. Al-Alaq ayat 1-5

Artinya : "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia (3) Yang mengajar (manusia) dengan pena (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (5)*".³¹

Dari bagian diatas dimaksud kalau Allah SWT mengajarkan seluruh sesuatunya pada umatnya, Allah SWT menghasilkan alam semesta supaya bisa dipelajari oleh umat manusia selaku ilmu pengetahuan. Regulasi perusahaan fintech amat dibutuhkan warga buat dijadikan prinsip dalam mengenali batasan- batasan bertransaksi memakai fintech.

e. Kekurangan Dan Kelebihan Penggunaan

Fintech

Menurut Otoritas Jasa Keuangan kekurangan *Fintech* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak atau sekelompok orang yang mendirikan bisnis dengan memanfaatkan *fntech* yang tidak mempunyai surat izin buat memindahkan anggaran serta kurang mapan dalam melaksanakan usahanya dengan modal yang besar, bila dibanding dengan bank.
- 2) Perusahaan *fintech* sebagian ada yang belum memiliki kantor secara fisik serta kurangnya oengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produk.

³¹ Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Menara Kudus (Dzulhijjah 1427 H).

Sedangkan kelebihan *Fintech* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bisa melayani warga yang belum bisa dilayani oleh perusahaan Finansial konvensional disebabkan ketatnya pertauran perbankan serta terdapatnya keterbatasan pabrik perbankan konvensional dalam melayani warga di wilayah terpencil.
- 2) Sebagai alternatif pendanaan tidak hanya pelayanan perusahaan finansial konvensional dimana warga membutuhkan pengganti pembiayaan yang lebih demokratis serta transparan.³²

f. Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Profil *Fintech* di Indonesia (berdasarkan sektor) menurut Asosiasi Fintech Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):³³

Gambar 2.2



Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia dan OJK

³² Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak *Financial Technology* Terhadap Industri Keuangan Syariah Di JawaTengah”, *Jurnal Studi KeislamanWahana Islamika*, Vol.5 No.1 (2019):37-38. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

³³ Muliaman D. Hadad “*Financial Technology (Fintech)* Di Indonesia” Presentasi Pada Kuliah Umum Tentang *Fintech-IBS*, Jakarta, OJK, 2 Juni 2017. Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2020.

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa pelaku *fintech* di Indonesia masih dominan dibidang *payment* sebesar (42,22%) kemudian disusul dibidang pinjaman atau *lending* sebesar (17,78%), dibidang *agregator* atau penggunaan kartu kredit dan investasi sebesar (12,59%), dibidang *personal or financial planning* dan *crowdfunding* masing-masing sebesar (8,15%) dan sisanya lain-lain sebesar (11,11%). Besarnya potensi yang dimiliki membuat *fintech* perlu diberikan ruang untuk berkembang dan bertumbuh di negara Indonesia ini. Dan diperlukan pengaturan yang memadai mengingat banyaknya resiko yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan *fintech*.

6. Platform Kitabisa.com

PT. Kitabisa Indonesia merupakan sebuah website untuk menggalang dana dan berdonasi secara online, yang diprakasai oleh Muhammad Alfatih Timur alumni mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Yayasan Kitabisa tercatat di Kemenkumham, mendapatkan izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) dan izin dari Kemensos dengan SK Menteri no. 478/HUK-PS/2017, serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian. Kitabisa mengangkat value gotong royong kepedulian sosial.³⁴

³⁴ Diakses Dari <https://Kitabisa.Com/Help>. Pusat Bantuan Kitabisa Help Centre. Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020.

Gambar 2.3
(Tampilan Beranda Pada Website Dan Instagram
Kitabisa.Com)



Sumber: <https://kitabisa.com/> dan <https://instagram.com/kitabisa.com?igshid=18uszi4xyapr8>

Platform yang digunakan untuk kampanye ialah website <https://kitabisa.com/> dan instagram dengan nama akun kitabisa.com semacam yang nampak pada ilustrasi diatas. Dalam program itu amat menolong para *campaigner* (orang yang menggalang anggaran) serta pula para penyumbang yang mau mengamalkan donasinya. Perihal ini disebabkan tersedianya fitur ataupun menu- menu yang mempermudah para pihak mulai dari fitur dukungan, live chat, bimbingan penggalangan anggaran, pilihan *campaigner*.

Dari web diatas bisa diamati kalau Kitabisa mengawali buat menyediakan penggalangan anggaran serta menyambut dukungan dari banyak orang baik (penyebutan untuk para penyumbang kitabisa. com). buat bisa menggalang anggaran di web kitabisa. com itu calon *campaigner* diharuskan buat mempunyai akun Kita Dapat terlebih dulu, setelah itu para calon *campaigner* dipersilahkan memuat blangko penggalangan anggaran yang tercetak pada menu

website itu. Kitabisa pula memebrikan independensi untuk para penyumbang buat bisa memilah campaign yang mau merke berikan donasinya. Para penyumbang pula dipermudah buat melaksanakan kontribusi cuma memakai fitur-fitur yang tercetak pada menu laman web itu. Dalam tiap kontribusi yang diserahkan oleh orangbaik dengan cara otomatis dari keseluruhan kontribusi yang diserahkan hendak dipotong 5% buat bayaran operasional kitabisa.com dikecualikan pada jenis amal serta bencana alam.

Tabel 2.1 Persentase Kategori Campaign Kitabisa.com per 2018

Kategori Campaign	Jumlah Campaign
Beasiswa dan Pendidikan	95
Karya Kreatif	5
Lingkungan	1657
Difabel	11
Panti Asuhan	36
<i>Run for Charity</i>	6
Balita & anak sakit	154
Bencana alam	65
<i>Family for family</i>	30
Kegiatan sosial	74
Menolong hewan	27
Produk dan inovasi	16
Sarana dan infrastruktur	78
Bantuan medis dan kesehatan	124
Hadiah dan apresiasi	10
Kemanusiaan	36
Modal usaha	55
Rumah ibadah	103
Zakat	20
Kategori lainnya	15
Total kategori Campaign	2618

B. Penelitian Terdahulu

Pada saat ini banyak sekali yang melakukan penelitian tentang *fintech* kitabisa.com, filantropi dan juga

penggalangan dana atas asas gotong royong yaitu *crowdfunding*. Akan tetapi dari sekian banyak penelitian yang dilakukan di luar sana terdapat perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian yang hendak saya lakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan persepsi, *fintech*, *kitabisa.com*, *crowdfunding* dan filantropi diantaranya sebagai berikut:

1. Ludovikus Bomans Wadu, Wihelmus Alfianus Narjo, dan Iskandar Ladamay Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia. Vol 3, Tahun 2019 dengan judul jurnal “Gotong Royong Penggalangan Dana Dalam Budaya Manggarai”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penggalangan dana di Desa Rana Masak, mengapa masyarakat disana mau berpartisipasi dalam acara penggalangan dana. Pendekatan yang dilakukan pada karya tulis ini adalah naratif untuk menggali cerita atau peristiwa realistis yang terjadi ditempat penelitian. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggalangan ini dilakukan dengan semangat gotong royong, saling membantu dan bekerja sama antara sesama makhluk yang saling membutuhkan. Penelitian ini dengan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang penggalangan dana dengan semangat gotong royong dalam bentuk *crowdfunding* akan tetapi pada jurnal tersebut bentuk *crowdfunding* nya masih secara tradisional sedangkan penelitian saya *crowdfunding* dengan memanfaatkan teknologi modern, serta perbedaan yang lain pada penelitian ini lebih fokus pada alasan mengapa masyarakat mau berpartisipasi dalam penggalangan dana, sedangkan pada penelitian saya lebih mengarah ke persepsi individu adanya penggalangan dana menggunakan teknologi modern.

2. Bachrudin Setiawan, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surayaba Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Sewa Website KitaBisa.Com untuk Penghimpunan Donasi Online. Pada penelitian terdapat beberapa hasil yang menyimpulkan bahwa pertama, sewa website di Kitabisa.com merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik kampanye (penyewa) dan Kitabisa (yang menyewakan). Pihak Kitabisa tidak menjelaskan jumlah nominal besarnya biaya sewa akan tetapi pihak Kitabisa mematok jasa 5% dari dana yang terkumpul. Apabila pihak *campaign* tidak mendapatkan dana donasi maka pihak Kitabisa tidak akan meminta biaya jasa tersebut. Yang kedua, pembayaran biaya jasa dalam donasi online di Kitabisa.com diperbolehkan dalam hukum islam, karena termasuk kategori akad *ijarah*. Dan tidak menyalahi aturan hukum islam dalam hal perolehannya, karena biaya jasa telah terhindar dari *gharar*. Dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam ruang lingkup KitaBisa.Com dan donasi online. Namun, pada penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan hukum islam sewa website Kitabisa.com sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada persepsi atau pandangan individu tentang implementasi donasi online pada situs Kitabisa.com.
3. Novita Faradilla, Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2020, skripsi dengan judul “Persepsi Mahasiswa IAIN Kudus FEBI Angkatan 2016-2018 dalam Penggunaan *Financial Technology* Via Go-Pay Pada *Payment Zakat*”. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan field research

dengan pendekatan kualitatif fenomenologi sebagai perspektif filosofi, dalam pandangan berfikir yang menekankan pada focus pengalaman subjektif manusia dan interpretasinya. Hasil penelitian yang didapatkan adalah argumen dari mahasiswa FEBI tentang adanya pemnafaatan *fintech* yang digunakan dalam *payment* zakat pada aplikasi Go-pay sehingga menimbulkan pemahaman bagi mahasiswa itu sendiri, terutama dalam kemudahan pembayaran zakat yang memanfaatkan fungsi teknologi secara maksimal. Sehingga terdapat persamaan pada penelitian yang saya lakukan yaitu pada ruang lingkup mencari persepsi atau pandangan mahasiswa terkait adanya fenomenal *fintech* pada aktivitas filantropi. Akan tetapi di penelitian ini ditekankan pada *fintech payment* zakat menggunakan layanan go-pay, sedangkan penelitian saya ditekankan pada aktivitas filantropi secara keseluruhan dengan memanfaatkan *fintech* kitabisa.com.

4. Muhammad Wildan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, skripsi Tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)*”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*. Variabel efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*, dan variabel risiko juga berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*. Maka ketiga variabel tersebut bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*. Persamaannya, sama-sama membahas ruang lingkup *fintech* akan tetapi ini lebih menekankan pada akibat atau pengaruh

penggunaan *fintech* secara keseluruhan dengan 3 variabel. Sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mencari persepsi atau pandangan dan lebih spesifik ke *platform* kitabisa.com.

5. Siti Masruroh, Dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang Jawa Barat, Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan, P-ISSN:2622-6537 & E-ISSN:2622-8513 Volume 2 Nomor 1, Februari 2019. Dengan judul “Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah Melalui Aplikasi Online”. Kemajuan teknologi telah merubah sikap dan pola hidup masyarakat serta memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Sebagai umat islam harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana beribadah salah satunya memanfaatkan teknologi dalam aktifitas beramal atau disebut filantropi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghimpun pendapat mahasiswa dan tenaga kependidikan tentang efektifitas penyaluran zakat, infak dan sedekah secara efektif. Penelitian ini terdapat persamaan pada penelitian penulis pada obyek penelitian pandangan dari individu intelektual serta jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif Namun penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik bentuk aplikasi online seperti apa sedangkan penelitian penulis menekankan pada *platform* kitabisa.com
6. Hadion Wijoyo, Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis Tahun 2021, Universitas Persada Indonesia Y.A.I dengan judul “Persepsi Mahasiswa Tentang Aplikasi Chatting Signal” pada penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan mahasiswa di grup whatsapp. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mahasiswa di STMIK Dharmapala akan keberaaan aplikasi chatting signal dan cara penggunaannya. Hal itu terdapat

persamaan pada penelitian penulis yaitu membahas persepsi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan informasi terhadap pemahaman seseorang, dan kesamaan yang lain adalah subyek penelitian sama-sama seorang mahasiswa yang ingin digali pendapatnya. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini membahas tentang aplikasi chatting signal dan data yang digunakan berasal dari data sekunder saja.

7. Rohmaul Listiyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus desa jonggrang kecamatan barat kabupaten magetan tahun 2013) jurnal agastya vol. 5 no. 1 januari 2015. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan. Persepsi masyarakat akan muncul ketika masyarakat melihat sebuah fenomena yang ada di lingkungan dan persepsi akan mempengaruhi sikap masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif field research beranjak dari sebuah fenomena. Hal ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yang membahas tentang persepsi yang dapat mempengaruhi sikap seseorang, pendekatan yang digunakanpun sama yaitu kualitatif dengan berawal dari fenomena lapangan. Hal yang membedakan adalah pada objek penelitian dan fenomena yang diteliti. Penelitian tersebut meneliti tentang tradisi penanggalan jawa, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penggalangan dana secara online yang memanfaatkan situs *crowdfunding*.

C. Kerangka Berfikir

Globalisasi menyebabkan perubahan gaya hidup di masyarakat. Dengan ditandai meningkatnya mobilitas

pengguna internet, media social dan gadget di seluruh dunia. Penerapan teknologi yang semakin canggih digunakan manusia untuk membantu pekerjaan sehari-hari, sehingga memudahkan dan mengurangi tenaga manusia. Salah satunya yakni penerapan teknologi dibidang keuangan yang sering disebut dengan *financial technology (fintech)*. Merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis yang awalnya konvensional menjadi lebih moderat, jika pada waktu dulu setiap pembelian maupun pembayaran harus keluar rumah dan membawa sejumlah uang tunai, sekarang semuanya lebih mudah dan dapat melakukan transaksi jarak jauh hanya melalui *smartphone* dengan waktu kapanpun.

Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku gerakan social filantropi dalam mewujudkan kesejahteraan social, salah satunya situs penggalangan dana secara online *kitabisa.com* yang dapat mempermudah orang dalam melakukan donasi ke berbagai daerah yang tidak dapat dijangkau oleh jarak. Yang dulunya penggalangan dana dilakukan secara tradisional dengan membawa kardus di sepanjang jalan, kini dengan adanya *kitabisa.com* penggalangan dana dapat dilakukan secara online, yaitu dengan cara membuka website *kitabisa.com* atau mendownload aplikasi *kitabisa.com* melalui *playstore* dan mendaftar sesuai kehendak kita, menjadi donator atau menjadi *campaign*. Di website tersebut di sediakan *dompet elektronik* yang dinamakan *dompet kebaikan*, pengguna dapat mengisi saldo sesuai kehendak mereka kemudian dapat digunakan untuk melakukan donasi sesuai yang kita inginkan.

Akan tetapi metode digital seperti ini belum banyak dimengerti oleh masyarakat, sehingga kita harus mengetahui persepsi masyarakat dengan adanya fenomena penggalangan dana secara online untuk membangun kesadaran secara individual guna memajukan kesejahteraan umat, serta harus mengetahui alasan melakukan donasi secara online. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana peta konsep berikut ini:

Gambar 2.4 Skema Kerangka Berfikir

